

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum adat di Indonesia hanya di temukan berdsarkan simbol-simbol. Dari kejadian selama ini tampak manfaat besar bagi hukum adat, dimana diungkapkan bahawa orang tidak dapat memahami atau menerapkan hukum adat, selama pembagian, penilaian, dan pemeliharaannya ditinjau melalui kacamata barat mengikuti cara Justianus dan Napoleon. Menurut pandangan kappayne, untuk memahami hukum adat Indonesia, orang harus menepatkan diri dalam lingkungan Indonesia, harus melihat hukum rakyat sebagai suatu kesatuan dan tidak boleh memisahkan Jawa dan daerah-daerah Jawa.

Sementara hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan yang diarahkan pada pertalian dan kekeluargaan. Penilaian yang serupa dibuat dari hukum yang diterima dibanyak negara terbelakang. Hampir di mana pun, hukum ini telah gagal dalam melangkah dengan cita-cita modernisasi. Sistem tradisional dari kepemilikan tanah mungkin tidak cocok dengan penggunaan tanah yang efisien, karena karakternya yang sudah kuno dari hukum komersial yang memungkinkan menghalangi investasi asing. Bahkan, secara lebih mendasar hukum yang diterima tidak dipersiapkan untuk menyeimbangkan hak-hak pribadi dengan hak mak masyarakat dalam kasus intervensi ekonomi yang terencana.

Hukum agraria di Indonesia adalah hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat dimana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia.¹⁾

Pelaksanaan hak-hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra (Pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan pertauran pemerintah serta ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan. Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Budi Harsono yang dimaksud hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang

¹⁾ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.9.

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan dan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat PMA/KA. BPN) No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.²⁾

Penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat pada umumnya selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (Komunal) yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa atas tanah tersebut di antara masyarakat dengan masyarakat lain maupun dengan pemerintah yang diselesaikan melalui hukum adat maupun hukum yang hukum yang berlaku di Indonesia.³⁾

Kebutuhan masyarakat era globalisasi dalam perkembangan jaman tidak dapat dihindari masuknya dan diadopsinya lembaga hukum asing ke dalam sistem hukum di suatu negara. Adopsi hukum adalah perpindahan suatu aturan atau sistem hukum atau bagian dari sistem hukum dari suatu negara ke negara lain,

²⁾ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.82.

³⁾ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.2.

atau dari suatu bangsa ke bangsa lain. Berbicara tentang hukum, tentu berbicara tentang kompleksitas masalah yang memiliki akibat-akibat yang berkaitan dengan hukum baik yang bersifat administrasi, privat maupun public secara litigasi maupun non litigasi.

Hukum acara adalah kumpulan peraturan-peraturan sebagai pedoman yang baku dalam upaya mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bila terjadi pelanggaran atau perampasan atas suatu aturan/ketentuan hukum dalam hukum materil tentang tata cara dan atau tata kerja dalam hubungan yang benar yang mengabdikan kepada ketentuan hukum materil. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil secara pasti dan benar. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.⁴⁾

Hukum Acara Perdata di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (Belanda) yang diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi, yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat *HIR*) untuk Jawa dan Madura (*S. 1941 No. 41*) serta *Recht Reglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat *RBg*) untuk luar Jawa dan Madura.⁵⁾

Sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat di kemukakan sebagai berikut:

⁴⁾Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2012, hlm.11.

⁵⁾Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

1. *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* atau *Reglement* Indonesia diperbarui, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44. peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
2. *RBg. (Rechtsreglement Buitengewesten)* atau *Reglement* daerah sebrang, S. 1927 No.227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
3. *Rv (Reglement op de Buergelijke Rechtsvordering)* S. 1847 No 52 jo, S. 1849 No. 63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan raad van justitie yang di khususkan bagi golongan eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktek apabila ketentuan dalam *HIR/RBg*, tidak memberikan pengaturan.
4. *B.W. (Burgerlijk Wetboek)* Buku IV tentang pembuktian dan kedaluarsa.
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Banding untuk Daerah Jawa dan Madura.
6. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
9. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang hukum acara perdata.
10. Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

Kaidah hukum acara perdata ini sebagian besar termuat dalam *HIR* dan *RBg*, dan meperhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan hukum acara perdata akan di dasarkan kepada pembahasan *HIR*.⁶⁾

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia telah memberikan sarana bagi setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut haknya melalui pengadilan. Tuntutan hak atau gugatan dapat diajukan, baik oleh satu orang, maupun sejumlah besar orang terhadap pihak lainnya. Pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dapat di ajukan melalui kumulasi

⁶⁾Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakkarta, 2015, hlm.2.

atau gabungan gugatan. sebagai contoh gugatan para buruh terhadap majikannya, para warga yang tanahnya tergusur oleh pemerintah, para konsumen pengguna barang atau jasa terhadap produsen, atau pelaku usaha lainnya, karena pelanggaran hak-hak pemegang saham oleh pengurus perusahaan sekuritas, karena adanya kealpaan yang menimbulkan kerugian pada banyak korban, pencemaran lingkungan oleh suatu pabrik, atau perusahaan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat luas.⁷⁾

Hak mengajukan gugatan oleh individu di lindungi oleh undang-undang dan merupakan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) menyatakan bahwa : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 17 UU HAM menyatakan bahwa:

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

UUD 1945 mengatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi termasuk hak mengajukan gugatan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain. Hal mana dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

⁷⁾Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingan Dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.1.

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak individu harus diakui, dijamin dan dilindungi, termasuk hak mengajukan gugatan. Pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak yang sama dari orang lain untuk mengajukan gugatan.⁸⁾ Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu di itu di langgar di sebut penggugat sedangkan bagi orang yang di tarik kemuka pengadilan karena dia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, terggugat II dan seterusnya.⁹⁾

Pelanggaran hukum tidak hanya dapat menimpa seseorang misalnya, di dalam masyarakat telah terjadi sengketa yang mengakibatkan kerugian, cedera, atau yang korbanya bersifat massal korbanya ratusan orang, bahkan ribuan orang, membuat satu persatu surat gugatan dengan masing-masing menuntut ganti kerugian yang jumlahnya ratusan maupun ribuan orang, atau masing-masing memberi kuasa kepada seorang kuasa atau pengacara bukanlah hal yang mudah. Mekanisme seperti ini jelas tidak praktis dan sangat menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Berdasarkan uraian ini untuk menyelesaikan permasalahan yang

⁸⁾Sundari, *op.cit.*, hlm.3.

⁹⁾Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.2.

timbul, maka kebutuhan informasi serta pengetahuan tentang gugatan perwakilan kelompok atau gugatan *class action* yang bersifat praktis, kini sangat di rasakan kebutuhannya. Melalui sarana gugatan *class action*, maka masyarakat yang semula terhalang untuk menuntut haknya karena faktor biaya, dapat menuntut haknya. Jaminan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jua akan memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Prosedur perwakilan kelompok ini juga sebagai suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, di ajukan secara sendiri sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisienan, baik penggugat yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat sebagai yang di gugat karena harus melayani banyak gugatan, padahal mengenai hal yang sama.¹⁰⁾

Setiap acara proses di pengadilan selalu di pimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutus suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.

¹⁰⁾ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm.3.

Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara misalnya dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang di kenal dengan ungkapan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau dapat di artikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang di miliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan yang di hasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.

Indonesia memiliki pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka secara implisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi, kekuasaan kehakiman yang bebas itu sudah diakui secara implisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah di amandemen.¹¹⁾ Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

¹¹⁾Racmawati Puspitadewi, “Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Racmawati puspita dewi, Bandung, 2006, hlm.1.

Putusan pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj dengan acara gugatan *class action* antara Darmanus dan Darion adalah selaku perwakilan kelompok Ninik Mamak Menggugat Tanah Ulayat (selanjutnya disingkat KNMU) melawan PT.Tidar kerinci tergugat 1 serta Pemerintah Republik Indonesia,Cq Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional,Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat, Cq Badan Pertanahan Nasional Dharmasraya Turut Tergugat. Majelis hakim Pengadilan Negri Muario Kelas II yang memeriksa mengadili perkara perdata dengan acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompokn (*Class Action*) tidak sah dan di berhentikan.

Penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam tugas akhir berupa studi kasus dengan judul: PENERAPAN GUGATAN *CLASS ACTION* DILUAR KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ.

B. Kasus Posisi

Gugatan *Class Action* yang diajukan kepada Pengadilan Negri Muaro Kelas II pada tanggal 5 juli 2018 mengenai tentang sengketa Tanah Ulayat Nenek Saga Jantan seluas 115 Ha yang terletak di sungai gedang muaro dalam areal HPH PT. Inkapa, di luar Hak Guna Usaha (selanjutnya disingkat HGU) tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan : Sungai/Batang suir;

2. Sebelah selatan berbatas dengan : Rimbo/rantau panjang/kini kebun inti TKA;
3. Sebelah barat berbatas dengan : Kebun inti Tidar Kerinci Agung;
4. Sebelah timur berbatas dengan : Rimbo/rencana Plasmana Batu Kangkung

Warga Dusun Lubuk Besar selaku penggugat pada saat itu meminta supaya dibangun kredit perkebunan kelapa sawit untuk mereka yang berjumlah keseluruhan 56 KK anggota, sebagaimana surat penyerahan tanah ulayat oleh penggugat kepada tergugat tanggal 16 juli 1993. Hasil kebun kelapa sawit seluas 115 Ha milik 56 anggota penggugat dengan sistem kredit perkebunan kelapa sawit pola bapak anak angkat bagi anggota penggugat warga Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasyara, Provinsi Sumatra Barat sejak mulai panen tahun 1998 sampai pada tahun 2018 dan atau selama kurang lebih 20 tahun dan atau selama 240 bulan sebesar kurang lebih Rp.55.200.000,- (lima puluh lima milyar, dua ratus juta rupiah. Kerugian immateril atas janji palsu atau wanprestasinya tergugat menyerahkan plasmana kredit perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat dinilai dengan uang atas penderitaan lahir batin selama 25 tahun, maka penggugat menetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).

Tahun 1993 wilayah penggugat pada saat itu masih disebut Dusun Lubuk Besar didalam wilayah Desa Batu Kangkung, Kanagarian Sungai Limau. Pada tanggal 16 juli 1993 penggugat selaku menguasai ulayat Batu Kangkung telah menyerahkan sebagian tanah ulayat Nenek Saga Jantan seluas 115 Ha yang terletak di sungai Gedang kepada tergugat agar dibangun kebun kelapa sawit pola bapak dan anak angkat dengan sistem kredit perkebunan kelapa sawit untuk

kemenakan penggugat terdiri dari kurang lebih 50 orang kemenakan penggugat, 6 orang niniak mamak selaku penggugat, secara keseluruhan anggota penggugat adalah sebanyak 56 anggota penggugat adalah sebanyak 56 KK. Artinya objek perkara melekat dengan 56 anggota penggugat warga Nagari Lubuk besar. Bahwa tergugat telah membangun kebun kelapa sawit di atas objek perkara yang akan di serahkan penggugat tersebut.

Tahun 1998 kebun kelapa sawit telah panen, akan tetapi tergugat tidak menyerahkan kebun tersebut kepada penggugat dengan alasan lokasi kebun kelapa sawit yang di bangun tergugat tersebut terletak di dalam HGU Plus atas nama tergugat yang di terbitkan oleh turut tergugat. Atas perbuatan tergugat dengan ingkar janjinya tergugat penyerahan objek perkara yang telah di tanam kebun kelapa sawit dan sudah panen tersebut, penggugat dirugikan atas objek perkara seluas 115 Ha sebagai sumber kehidupan untuk hidup dan berikuk hasil kebun sawit selama kurang lebih 20 tahun atau selama 240 bulan sebesar kurang lebih Rp.55.200.000.000,- (Lima puluh lima milyar, dua ratus juta rupiah), maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa untuk tertibnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat di Pengadilan Negri Muaro Sijunjung, diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan *Class Action* (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2002).

Tanggal 1 Juli 2018 penggugat beserta calon anggota kredit kebun kelapa sawit telah mengadakan rapat di mushola Jorong Lubuk Besar, dengan kesimpulan, rapat sepakat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut

tergugat di Pengadilan Negri Muaro Sijunjung, peserta rapat sepakat menamakan diri sebagai KNMU dan mendefinisikan diri sebagai “Korban Janji Palsu Kredit Perkebunan Kelapa Sawit”. Penggugat akan merincikan secara jelas tentang kerugian atas 115 Ha kebun kelapa sawit, berikut kerugian hasilnya sejak mulai panen tahun 1998 sampai tahun 2018 atau selama 20 tahun, serta akan merincikan jumlah tuntutan setiap anggota KNMU, serta penggugat akan mengusulkan tentang pembentukan tim atau panel yang terdiri dari aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat dan beberapa KNMU agar pendistribusian kerugian hasilnya selama 240 bulan ke rekening anggota penggugat yang diawasi oleh tim atau panel, supaya berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan anggota KNMU agar tidak di rugikan lagi.

Penggugat melekat dengan objek perkara atau menderita kerugian langsung atas kebun kelapa sawit serta hasilnya selama 240 bulan dari tergugat. Dengan demikian secara hukum penggugat memiliki Legal Standing atau memiliki kedudukan hukum atau memiliki kompetensi sebagai penggugat. Bahwa sesuai ketentuan perkebunan, bahwa plasma perkebunan kelapa sawit telah di konversi setelah berumur 4 tahun sejak di tanam, oleh karena kebun tersebut di tanam tahun 1998 sampai tahun 2018 atau telah 20 tahun atau saat ini sedang panen raya, belum juga di konversi kepada anggota penggugat, ini adalah bukti tergugat ingkar janji atau wanprestasi atas janjinya akan membangun kebun kelapa sawit untuk anggota penggugat sebagaimana pertemuan tanggal 8 Juli 1993 dan penyerahan objek perkara 16 juli 1993, maka penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat di Pengadilan Negri Muaro Sijunjung

dalam perkara gugatan wanprestasi atau janji palsu. Secara hukum tergugat menguasai objek perkara dengan etiket buruk di hitung sejak penyerahan objek perkara kepada tergugat tanggal 16 Juli 1993, sampai tahun 2018 atau selama 20 tahun. Gugatan penggugat di ajukan pada tanggal 4 Juli 2018, penyerahan objek perkara oleh penggugat kepada tergugat tanggal 16 Juli 1993, sampai sekarang baru selama kurang lebih 25 tahun dan atau masih di bawah 30 tahun. Dengan demikian gugatan penggugat di ajuka belum kedaluarsa, masih dalam batas tenggang waktu yang di tetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, hingga akhirnya setelah mempelajari bukti yang ada serta mempelajari kesimpulan masing-masing pihak ,Majelis Hakim pada akhir putusan tanggal 5 September 2018 menyatakan penggunaan tata cara *Class Action* tidak sah dan di hentikan.